

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Kepala Madrasah

###### a. Pengertian kepala madrasah

Kepala madrasah terdiri dari dua kata Kepala dan madrasah. Kata kepala dapat di artikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan madrasah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberikan pelajaran.

Dengan demikian secara sederhana kepala madrasah dapat di definisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang di beri tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana di selenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>12</sup>

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah yaitu:

1. Kompetensi di bidang perencanaan, meliputi:
  - a. Penyusunan profil madrasah.
  - b. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah.

<sup>12</sup> Wahjo Sumidjo, 2003, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan fungsi- fungsi ( komponen- komponen ) madrasah yang di perlukan untuk mencapai setiap sasaran madrasah.
  - d. Melaksanakan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap setiap fungsi dan faktor- faktornya.
  - e. Memilih dan menentukan alternatif- alternatif pemecahan setiap persoalan.
  - f. Merencanakan kegiatan madrasah.
  - g. Menyusun rencana dan program pengembangan madrasah.
  - h. Menyusun langkah- langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan madrasah.
  - i. Membuat target pencapaian hasil untuk setiap program sesuai dengan waktu yang di tentukan.
2. Kompetensi di bidang pengorganisasian, meliputi:
- a. Mengorganisasikan kegiatan madrasah.
  - b. Menyusun sistem administrasi madrasah
  - c. Mengembangkan kebijakan operasional madrasah.
  - d. Menyusun sistem pengaturan madrasah yang berkaitan dengan kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dan sebagainya.
  - e. Melakukan analisis kelembagaan tentang struktur organisasi yang efektif dan efisien.
  - f. Menata unit- unit organisasi madrasah atas dasar fungsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Merumuskan regulasi madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Menyusun mekanisme koordinasi antar unit- unit organisasi madrasah.
3. Kompetensi melakukan supervisi, meliputi:
    - a. Merumuskan arti, tujuan, dan teknik supervisi.
    - b. Menyusun program supervisi.
    - c. Melaksanakan program supervisi.
    - d. Membimbing guru, staf dan siswa.
    - e. Mengajarkan wawasan/ pengetahuan baru.
    - f. Melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi.
  4. Kompetensi mengelola guru dan tenaga kependidikan, meliputi:
    - a. Menginventarisasikan karakteristik tenaga kependidikan yang efektif
    - b. Merencanakan tenaga kependidikan madrasah ( permintaan, persediaan, dan kesenjangan).
    - c. Merekrut, menyeleksi, menempatkan, dan mengorientasikan tenaga kependidikan baru.
    - d. Memfasilitasi pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan.
    - e. Memanfaatkan dan memelihara tenaga kependidikan.
    - f. Menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengembangkan sistem pengupahan, ganjaran positif, dan hukuman yang mampu menjamin kepastian dan keadilan.
  - h. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembinaan karier.
  - i. Memotivasi tenaga kependidikan.
  - j. Membina hubungan kerja yang harmonis.
  - k. Memelihara dokumentasi personel madrasah atau mengelola administrasi personel madrasah.
  - l. Mengelola konflik
  - m. Melakukan analisis jabatan dan menyusun uraian jabatan tenaga kependidikan.
  - n. Memiliki apresiasi, empati dan simpati terhadap tenaga kependidikan.
5. Kompetensi mengelola kesiswaan, meliputi:
- a. Mengelola penerimaan siswa baru.
  - b. Mengelola pengembangan bakat, minat, kreativitas dan kemampuan siswa.
  - c. Mengelola sistem bimbingan dan konseling yang sistematis.
  - d. Melatih disiplin siswa.
  - e. Menyusun tata tertib madrasah.
  - f. Mengupayakan kesiapan belajar siswa.
  - g. Mengelola sistem pelaporan perkembangan siswa.
  - h. Memberikan layanan penempatan siswa dan mengkoordinasikan studi lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kompetensi mengelola sarana dan prasarana, meliputi:
  - a. Mengupayakan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana madrasah.
  - b. Mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana.
  - c. Menentukan spesifikasi sarana dan prasarana madrasah.
  - d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana madrasah.
  - e. Mengelola pengadaan sarana dan prasarana serta asuransinya.
  - f. Mengelola administrasi sarana dan prasarana madrasah.
  - g. Memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana madrasah.<sup>13</sup>

## 2. Tata Tertib Madrasah

### a. Pengertian tata tertib

Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Sejak awal, para peserta didik harus dikenalkan dengan lingkungan madrasah yang menghargai dan menjunjung tinggi tata tertib. Madrasah harus bisa menyakinkan para peserta didik bahwa berperilaku baik dan prestasi cemerlang hanya bisa di raih dengan kedisiplinan yang tinggi dari para peserta didik. Tanpa tata tertib, fungsi madrasah akan mandul dan potensi peserta didik akan terkubur, bahkan akan banyak peserta didik terlibat masalah.<sup>14</sup> Tata tertib ini disusun dengan mengadakan rapat di

<sup>13</sup> Sudarwa Damin dan H. Khairil, 2012, *Profesi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta CV, h. 86

<sup>14</sup> Jejen Musfah, 2015, *Manajemen Pendidikan; Teori, Kebijakan dan Praktik*, Jakarta: Kencana, h. 42.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madrasah. Dengan adanya tata tertib diharapkan setiap peserta didik terbiasa mengikuti peraturan-peraturan.

b. Tata tertib madrasah

Merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala madrasah untuk melatih peserta didik agar dapat mempraktekkan disiplin madrasah. Disiplin madrasah dapat diberikan antara lain melalui ganjaran/hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang bersifat menyenangkan yang diterima peserta didik karena prestasi, berusaha dengan baik atau bertingkah laku yang dijadikan contoh bagi orang lain, sedangkan hukuman sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan siswa karena mereka bertingkah laku yang tidak pada tempatnya.

Moedjiarto mengungkapkan bahwa karakteristik tata tertib dan disiplin sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar. Pada dasarnya tata tertib dan disiplin merupakan harapan yang di nyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku peserta didik yang dapat di terima, prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya. Witte dan Walsh mengemukakan dua dimensi penting dari disiplin madrasah, yaitu: 1) persetujuan kepala madrasah dan guru terhadap kebijakan disiplin madrasah, dan 2) dukungan yang di berikan kepada guru dalam menegakkan disiplin madrasah. Indikator dalam karakteristik ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peserta didik yang bisa di terima, prosedur- prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya
2. Penyusunan tata tertib melibatkan dan/atau mendengarkan aspirasi peserta didik
3. Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat di lakukan tindakan kedisiplinan
4. Pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran dan keterlambatan yang di lakukan peserta didik
5. Tata tertib di sosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai cara, termasuk menuliskan dalam bentuk poster animasi yang di pajang di lokasi- lokasi strategis
6. Sosialisasi dan penerapan tata tertib terutama di fokuskan pada upaya membantu peserta didik memahami dan mampu menyesuaikan diri dengan setiap butir aturan dalam tata tertib tersebut
7. Orang tua peserta didik memberi dukungan kepada madrasah mengenai kebijakan disiplin madrasah
8. Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata tertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penegakkan tata tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal madrasah maupun di lingkungan luar madrasah
  10. Peserta didik memperlakukan guru dan peserta didik lainnya dengan rasa saling menghargai
  11. Ada konsistensi/ kesepakatan diantara para guru mengenai prosedur-prosedur disiplin bagi peserta didik
  12. Guru memiliki standar tertulis tentang perilaku peserta didik yang harus di patuhi secara konsisten dalam kelas.<sup>15</sup>
- c. Mamfaat dari tata tertib madrasah
- a. Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang;
  - b. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin di tunjukkan peserta didiknya terhadap lingkungannya,
  - c. Mendorong peserta didik melakukan hal-hal yang baik dan benar.<sup>16</sup>

Kewajiban mentaati tata tertib madrasah adalah hal yang penting sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekadar sebagai kelengkapan madrasah. Pada dasarnya tata tertib peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra madrasah:
  - a. Peserta didik harus datang di madrasah sebelum pelajaran di mulai;

<sup>15</sup> E. Mulyasa, 2011, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 79-80

<sup>16</sup> Ali Imron, *Op.Cit*, h. 77-78



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peserta didik harus siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal sebelum pelajaran itu di mulai;
  - c. Peserta didik tidak di benarkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat kecuali jika keadaan tidak mengizinkan, misalnya hujan;
  - d. Peserta didik boleh pulang jika pelajaran telah selesai;
  - e. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan madrasah;
  - f. Peserta didik wajib berpakaian sesuai dengan yang di tetapkan oleh madrasah;
  - g. Peserta didik harus juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebagainya.
2. Larangan- larangan yang harus di perhatikan:
- a. Meninggalkan madrasah/ jam pelajaran tanpa izin dari kepala madrasah atau guru yang bersangkutan;
  - b. Merokok di madrasah;
  - c. Berpakaian tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan;
  - d. Kegiatan yang mengganggu jalanya pelajaran.<sup>17</sup>
3. Sangsi bagi murid dapat berupa:
- a. Peringatan lisan secara langsung;
  - b. Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua;

<sup>17</sup> B. Suryosubroto, *Op.Cit*, h. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Di keluarkan sementara/skorsing
- d. Di keluarkan dari madrasah

Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dari Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau di perinci se jelas-jelasnya dan di sesuaikan dengan kondisi madrasah agar mudah di pahami oleh peserta didik.<sup>18</sup>

#### 4. Peserta Didik

##### a. Pengertian peserta didik

Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan mempunyai kepuasan dalam menerima pelayanan yang di berikan oleh pendidiknya.<sup>19</sup>

##### b. Pengembangan peserta didik

Pengembangan peserta didik atau manajemen kesiswaan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional sekolah. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di madrasah.

<sup>18</sup> B. Suryosubroto, *Ibid*, h. 83

<sup>19</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, h.205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus di perhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Berdasarkan tiga tugas utama tersebut Sutisno menjabarkan tanggung jawab kepala madrasah dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehadiran murid di madrasah dan masalah- masalah yang berhubungan dengan peserta didik;
2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan murid ke kelas dan program studi;
3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;
4. Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;
5. Pengendalian disiplin murid;
6. Program bimbingan dan penyuluhan;
7. Program kesehatan dan keamanan;
8. Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> E. Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, h. 45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PPRI) No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/ Madrasah, manajemen peserta didik mencakup hal- hal sebagai berikut:

a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:

1. Kriteria calon peserta didik:

a). Jenjang SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6( enam) tahun pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 tahun di lakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/ madrasah maupun psikolog;

b). SDLB/ SMPLB/ SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/ sosial;

c). SMP/MTS berasal dari lulusan SD,MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat;

d). SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTS, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

2. Penerimaan peserta didik Sekolah/ Madrasah di lakukan:

a). Secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagai mana tertuang dalam aturan Sekolah/ Madrasah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Tanpa diskriminasi atas pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTS penerimaan subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - c). Berdasarkan kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/ SMK, MA/MAK dan kriteria tambahan bagi SMA/MAK;
  - d). Sesuai dengan daya tampung Sekolah/ Madrasah.<sup>21</sup>
3. Orientasi peserta didik baru

Orientasi adalah kegiatan penerimaan baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan yang menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah.

Beberapa hal yang di lakukan dalam orientasi peserta didik adalah:

- a). Memperkenalkan fasilitas madrasah;
- b). Memperkenalkan civitas akademika ( guru, para karyawan, senior/ peserta didik lama);
- c). Memperkenalkan program madrasah( ideologi Negara, kurikulum madrasah).

Tujuan diadakan kegiatan orientasi antara lain:

- a). Agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di madrasah;

<sup>21</sup> Agus Wibowo, 2013, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah ( Konsep dan Praktik Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 79-80



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Agar peserta didik dapat berprestasi aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan madrasah; dan
- c). Agar peserta didik siap menghadapi lingkungan yang baru baik secara fisik, mental dan emosional sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di madrasah serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan madrasah.

4. Penempatan peserta didik ( pembagian kelas )

Menurut William A Jeager dalam mengelompokkan peserta didik dapat di dasarkan kepada:

- a). Fungsi integrasi, yaitu mengelompokkan peserta didik di dasarkan atas kesamaan- kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur, dan sebagainya.
- b). Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada perbedaan- perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Hendyat Soetopo, dasar dasar pengelompokan peserta didik ada lima macam, yaitu:

- a). *Frienship Grouping*, pengelompokan peserta didik didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri.
- b). *Achievement Grouping*, pengelompokan peserta didik di dasarkan pada prestasi yang di capai oleh peserta didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c). *Aptitude Grouping*, pengelompokkan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat yang di miliki peserta didik itu sendiri.
- d). *Attention or Interest Grouping*, pengelompokan peserta didik di dasarkan atas perhatian atau minat yang di dasari kesenangan peserta didik itu sendiri.
- e). *Intelligence Grouping*, pengelompokan peserta didik yang di dasarkan atas hasil *test intelligensi* yang di berikan kepada peserta didik itu sendiri.<sup>22</sup>

#### 5. Pembinaan peserta didik

Sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas No.39 Tahun 2008 tentang pembinaan peserta didik. madrasah diharapkan memiliki program-program atau kegiatan yang dapat mengantar peserta didik memiliki kompetensi dan mampu bersaing atau berprestasi maksimal, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Program dan kegiatan juga di harapkan dapat mengembangkan karakter, kepribadian, kedisiplinan, sportivitas, bakat, minat, dan kompetensi peserta didik. Adapun tujuan pembinaan peserta didik di antaranya:

- a). Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas;
- b). Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga

<sup>22</sup> Sohiron, 2015, *Administrasi & Supervisi Pendidikan*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;

- c). Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat, dan
- d). Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak- hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani ( *civil society* ).<sup>23</sup>

6. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di satuan pendidikan sangat di perlukan. Peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya berupa:

- a). Buku induk siswa, buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut.
- b). Buku klapper, pencatatan ini dapat di ambil dari buku induk, tetapi penulisan di susun berdasarkan abjad.
- c). Daftar presensi, daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat di ketahui atau di kontrol.
- d). Daftar mutasi peserta didik, digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau tahunan.
- e). Buku catatan pribadi peserta didik, identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarga, keadaan jasmani dan

<sup>23</sup> Agus Wibowo, *Ibid.* h. 177-178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, riwayat pendidikan hasil belajar, data psikologis ( sikap, minat, dan cita- cita), dan juga kegiatan di luar sekolah.

- f). Daftar nilai, daftar nilai ini di miliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu.
- g). Buku lagger, buku ini merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik.
- h). Buku raport, alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua/ wali atau kepada peserta didik itu sendiri.<sup>24</sup>

c. Tanggung jawab kepala madrasah dalam memelihara tata tertib madrasah  
Sutisna mengajukan dua macam usaha yang dapat di lakukan kepala madrasah dalam memelihara tata tertib madrasah. Kedua hal tersebut adalah:

1. Memajukan pendekatan positif terhadap tata tertib

Sebagai pimpinan madrasah, kepala madrasah harus dapat mengambil pimpinan dalam memajukan pendekatan yang positif terhadap tata tertib madrasah.

Beberapa hal yang ikut membentuk atau mewarnai tata tertib madrasah tersebut menurut sutisna adalah:

- a. Harus ada pemahaman dan pengakuan oleh guru dan peserta didik tentang maksud-maksud dan nilai-nilai dari norma- norma dan aturan-aturan yang berlaku

<sup>24</sup> Sohiron, Ibid, h. 49-50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tekanan hendaknya di letakkan pada disiplin diri oleh guru dan peserta didik
  - c. Guru maupun peserta didik hendaknya memiliki sifat-sifat perilaku warga madrasah yang baik, seperti sopan santun, pertimbangan, respek, dan bahasa yang baik dan benar
  - d. Norma- norma dan aturan-aturan hendaknya di tinjau dan diubah, tapi hendaknya di pegang teguh sampai aturan itu di ubah kembali dengan proses yang tepat
  - e. Tekanan dalam pembentukan tiap kasus disiplin hendaknya pada individu yang bersangkutan dan bukan pada tindakannya. Hukuman yang diberikan hendaknya dicocokkan kepada individu dan bukan kepada pelanggaran suatu peraturan atau norma.
  - f. Peserta didik hendaknya bisa mengharapkan teguran atau hukuman yang adil tapi pasti untuk pelanggaran suatu peraturan atau norma
  - g. Guru dan peserta didik hendaknya bekerja sama dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki aturan-aturan dan norma- norma
2. Pencegahan dan penguasaan diri

Harus disadari, bahwa lingkungan madrasah sendiri kadang-kadang memberi peluang untuk tidak berdisiplin, misalnya organisasi madrasah yang tidak teratur, manajemen dan cara



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar guru dikelas yang tidak memuaskan ataupun kekurangan sarana dan prasarana pendidikan lainnya

Dalam keadaan yang demikian, tindakan pencegahan oleh kepala madrasah perlu diadakan. Lebih-lebih lagi para personil yang terlibat, baik guru-guru, karyawan maupun yang lebih penting adalah para peserta didik. Secara sadar dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal di luar aturan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Disamping tanggung jawab kepala madrasah dalam memelihara kepala madrasah juga bertanggung jawab terhadap pembinaan kesiswaan. Adapun tanggung jawab kepala madrasah terhadap pembinaan kesiswaan adalah:

Seorang kepala madrasah, para guru dan tenaga fungsional yang lain, menyadari bahwa titik pusat tujuan madrasah adalah menyediakan program pendidikan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan individu para siswa.

Para peserta didik merupakan klient utama yang harus dilibatkan secara aktif dan tepat, tidak hanya didalam proses belajar mengajar, melainkan juga didalam kegiatan madrasah.

Tanggung jawab kepala madrasah dalam hal ini mengadakan pengendalian kehadiran para peserta didik, penerapan disiplin peserta

---

<sup>25</sup> Hadiyanto, 2000, *Manajemen Peserta Didik*, Padang: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP. h..87-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik, kebebasan mengemukakan pendapat dan menghormati proses hak-hak seluruh peserta didik secara tepat.

Dengan demikian interaksi formal dan informal terus menerus diantara para peserta didik, guru dan kepala madrasah, merupakan bantuan dalam menciptakan dan meningkatkan keserasian dan kecocokan. Secara khusus peserta didik akan menghargai kepala madrasah sebagai orang tempat berkonsultasi, interpretasi, dan memberikan keterangan tentang kebijaksanaan madrasah maupun memberikan nasihat secara berterus terang.<sup>26</sup>

- d. Upaya kepala madrasah dalam menegakkan tata tertib
  - a. Penyusunan tata tertib
    - 1) Penyusunan tata tertib melibatkan/mendengarkan aspirasi peserta didik

Penyusunan tata tertib melibatkan atau mengakomodasikan aspirasi dari peserta didik yang di anggap sesuai dengan visi dan misi madrasah. Semua aturan tata tertib yang berkaitan dengan apa yang di kehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh di lakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi dari semua pihak ( siswa, majelis guru, dan kepala madrasah).
    - 2) komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen sekolah dan konsisten dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku

<sup>26</sup>Wahjo Sumidjo, *Op.Cit*, h. 239-240

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata tertib madrasah hendaknya tetap memberi ruang untuk pengembangan kreativitas warga madrasah dalam mengekspresikan diri dalam mengembangkan potensi dan kompetensi yang di milikinya.

3) Tata tertib madrasah seharusnya di susun sesuai dengan kondisi madrasah

Penyusunan tata tertib di madrasah harus di sesuaikan dengan keadaan madrasah, dan peserta didik harus memahami mengapa suatu tata tertib di buat.

b. Sosialisasi tata tertib

1) Tata tertib di sosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai cara termasuk menuliskannya dalam bentuk foster animasi yang di pajang di lokasi-lokasi strategis

Butir- butir tata tertib madrasah dapat di buat dalam bentuk animasi yang di pajang di majalah dinding madrasah dan/ atau lokasi-lokasi strategis di lingkungan madrasah agar dapat senatiasa di lihat, di baca, dan di pahami oleh seluruh warga madrasah.<sup>27</sup>

2) Setelah sosialisasikan, Tata tertib ini sepenuhnya harus memberikan kesadaran kepada peserta didik

tata tertib pada dasarnya untuk mengurangi pelanggaran kedisiplinan yang di lakukan oleh peserta didik.

<sup>27</sup> E. Mulyasa, *Op.Cit*, h.80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penegakkan tata tertib

- 1) Penegakkan tata tertib difokuskan kepada upaya membantu peserta didik dan semua warga madrasah untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib tersebut

Penegakkan tata tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budayaperilaku etik dan dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal madrasah maupun di lingkungan luar madrasah.

- 2) Memberikan pengarahan kepada peserta didik tentang tata tertib

Kepala madrasah harus meberikan pengarahan kepada peserta didik, agar peserta didik nanti nya mengetahui apa saja tata tertib yang ada di madrasah tersebut

- 3) Terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan

Pada periode tertentu, peserta didik menjalankan kedisiplinan karena memang keharusan, demi meraih keutamaan prestasi, bukan karena takut sanksi, peserta didik melakukan kedisiplinan atas panggilan jiwa, bukan karena faktor yang lain.

- 4) Menerapkan sanksi bagi setiap pelanggaran tata tertib, sebab tanpa sanksi peraturan tidak akan berjalan efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi pada awalnya bisa mendidik siswa untuk disiplin, dan Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata tertib hendaknya di sertai dengan penjelasan.<sup>28</sup>

- e. Tata tertib yang ada di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 01 Pekanbaru

**PERATURAN MADRASAH DAN POINT PELANGGARAN PESERTA DIDIK**

No	Pelanggaran	Poin	Sanksi	Yang Menyelesaikan
1	Terlambat 5-10 Menit	1	Membersihkan sampah di halaman sekolah	Guru piket
2	Terlambat mengikuti upacara bendera	1	Menyiram bunga dan membersihkan halaman sekolah/pustaka denda 1 buah buku tulis.	Guru piket
3	Berada di kelas selama jam istirahat	1	Ditegur dan diingatkan	Guru piket
4	Terlambat 10-15 menit	2	Membersihkan sampah/wc selama 1 jam dan denda 1 buah buku tulis	Guru piket/wali kelas
5	Kuku panjang	2	Ditegur / diproses langsung dipotong	Guru/Wali kelas/IPM
6	Duduk diatas meja	2	Diperingatkan/ditegur	Guru-guru yang melihat
7	Tidak membawa mukena(pr) sandal dan perlengkapan Sholat	3	Ditegur dan didenda sepasang sandal jepit	Pembimbing shalat dan guru piket
8	Berbicara dengan intonasi keras/ menentang,menolak untuk mengerjakan tugas	3	Dilaporkan pada wali kelas	Guru/ Wali kelas
9	1x tidak hadir tanpa keterangan	5	Membawa 1 buah spidol	Wali Kelas
10	Tidak membuat PR/Tugas	5	Diproses dan diberi peringatan dan denda 2 buah buku tulis isi 40 lembar	Guru bidang studi dan guru piket
11	Mengganggu jalannya pelajaran baik didalam	5	Diperingatkan dan diambil tindakan	Wali kelas/ Guru bidang

<sup>28</sup> Jejen Musfah, *Op.Cit*, h. 43-47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kelas maupun diluar kelas			studi
12	Berkata kotor dan melecehkan sesama teman dan oranglain	5	Diambil tindakan oleh guru/petugas yang mengetahui dan denda 3 buah spidol	BK/Wali kelas/IPM
13	Izin tidak masuk sekolah tanpa alasan yang tepat	5	Pembinaan	Wali kelas/BK
14	Keluar/masuk lingkungan sekolah dengan keluar pagar	5	Dipanggil dan diproses	Guru piket
15	Tidak melaksanakan piket kelas	5	Diproses denda 2 buah buku tulis	Guru Piket/Wali Kelas
16	Tidak melaksanakan tugas yang telah terjadwal (seperti upacara bendera, muhadharah dll)	5	Diproses dan denda 1 buah spidol	Pembina Muhadharah
17	Makan atau minum berdiri	5	Diproses dan denda 1 buah buku tulis	Guru piket/wali kelas
18	Rambut/ kuku panjang atau potongan tidak standar	10	Dipotong/ ditegur dan diproses	Wali kelas
19	Atribut madrasah tidak lengkap	10	Diberi peringatan dan denda 1 buah buku tulis	Wali kelas
20	Tidak memasukkan baju kedalam celana	5	Ditegur dan di beri peringatan denda 2 buah buku tulis	Guru/wali kelas
21	Memakai cincin, rantai, dan gelang(1k)	10	Di proses/ barang di sita tidak dikembalikan dan denda 2 buah spidol	Guru piket/wali kelas
22	Tidak mengikuti sholat berjamaah tanpa alasan	10	Di proses dan denda 1 buah spidol	Guru piket/wali kelas
23	Cabut pada saat jam sekolah	10	Di proses dan di panggil orang tua	Guru piket/wali kelas
24	Memakai pewarna rambut dan kuku	10	Diproses dan denda 3 buah buku tulis	Guru piket/wali kelas
25	a. Membawa hp kamera	10	Di ambil dan dikembalikan melalui orang tua	Wali kelas
	b. Membawa hp kamera setelah peringatan 1	10	Di ambil dan di kembalikan pada saat lulus madrasah	Wali kelas
26	Membolos	15	Di proses dan di panggil orang tua serta denda 1 buah spidol	Wali kelas
27	3 hari tidak hadir kesekolah tanpa	15	Di panggil bersama orang tua	Wali kelas/BP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	keterangan			
28	Membawa kendaraan bermotor tanpa permohonan izin dari sekolah dan orang tua	20	Di peringatkan dan di panggil orang tua	Wali kelas/ IPM
29	Membawa senjata tajam/ membawa rokok/ merokok di sekolah	20	Pembinaan dan membuat pernyataan	Wali kelas
30	Merusak barang orang lain/ merusak fasilitas sekolah	20	Mengganti/ memperbaiki di panggil orang tua	Guru piket/ wali kelas
31	Melakukan tindakan/ perbuatan asusila, berkelahi, berjudi, dan perbuatan lainnya di dalam sekolah maupun di luar sekolah	30	Di proses/ orang tua di panggil kemudian membuat surat pernyataan serta denda 2 buah spidol	Wali kelas/ BK/IPM
32	Masuk atau menjadi anggotaperkumpulan anak-anak nakal dan organisasi yang bertentangan dengan ajaran islam	30	Orang tua di panggil, pembinaan dan membuat surat pernyataan	Wali kelas/ BK
33	Membawa/ menunjukkan dan mengedar videopornografi dalam bentuk gambar/ fil/buku, majalah dan sejenisnya	30	Barang bukti di sita, di proses dan di panggil orang tua	BK/IPM
34	Melawan guru dan karyawan di madrasah/ sekolah	50	Dipanggil orang tua dan di buat surat pernyataan	BK/ Wali kelas
35	Anggota badan bertato	50	Diproses atau di panggil orang tua	Wali kelas/IPM
36	Peserta didik yang terlibat dalam penyimpangan perilaku seksual	100	Dikembalikan kepada orang tua	BK/ Wali kelas/ IPM
37	Peserta didik menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana criminal	100	Dikembalikan kepada orang tua	BK/ wali kelas
38	Peserta didik putri yang hamil dan peserta didik laki- laki yang menghamili	100	Dikembalikan kepada orang tua	BK/ Wali kelas
39	Peserta didik yang menikah dalam status masih sekolah	100	Dikembalikan kepada orang tua	BK/ Wali kelas
40	Minuman keras dan menggunakan obat-	100	Diproses dan di kembalikan ke orang tua	Wali kelas/IPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	obatan terlarang			
41	Memakai seragam lain dari yang di tentukan sekolah	5	Diperingatkan dan denda 1 buku tulis	Guru piket
42	Tidak memakai nama/ nama lain, lambang dari lokasi sekolah, di warnai dengan stabile	3	Ditegur dan denda 1 buah spidol	Wali kelas
43	Memakai sepatu kulit	5	Diproses dan denda 1 buah spidol	Guru piket
44	Tidak memakai peci dan lambang di waktu upacara/ hari yang di tentukan	1	Diproses dan di laporkan kepada wali kelas	Guru piket
45	Tidak memakai sepatu hitam	2	Diproses dan denda 2 buah buku tulis	Guru piket
46	Tidak memakai ikat pinggang/ ikat pinggang tidak hitam	3	Di proses dan denda 2 buah buku tulis	Guru piket
47	Rambut wanita melewati bahu/ tidak di ikat/kit	2	Ditegur dan di nasehati	Guru piket/ wali kelas
48	Memakai perhiasan berlebihan/ anting-anting/ accesories	2	Ditegur dan di peringatkan	Guru piket/ wali kelas
49	Baju ketat dan rok pendek di atas lutut(pr)	3	Ditegur dan denda sepasang sandal jepit	Guru piket/ wali kelas
50	Membuang sampah di kelas/ sembarang tempat	2	Ditegur dan diperingatkan	Guru piket/ karyawan yang melihat
51	Menggunakan wc murid yang bukan di peruntukkan untuknya	2	Ditegur dan denda 1 buah spidol	Guru piket/ karyawan yang melihat
52	Mencontek/ mengambil lembaran kerja teman saat ujian di kelas	2	Menyiram bunga/ membersihkan halaman sekolah dan membawa 1 buah buku tulis	Guru piket
53	Tidak mengikuti upacara bendera/ muhadharah	5	Ditegur dan denda 1 buah spidol	Guru piket
54	Tidak mengikuti kegiatan peringatan hari- hari besar/ keagamaan	2	Ditegur dan denda sepasang sandal jepit	Guru piket
55	Tidak mengikuti kegiatan pesantren kilat	5	Ditegur dan denda 1 buah spidol	Guru piket
56	Absen terobosan/ belajar tambahan khusus kelas tiga	5	Di nasehati dan denda 1 buah buku tulis	Guru bidang studi
57	Pakaian seragam di coret-coret	2	Diproses dan denda 1 buah buku tulis	Guru piket/ wali kelas
58	Pakaian seragam di	2	Ditegur dan denda 1 buah	Guru piket/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sobek/ di jahit tidak sesuai dengan ketentuan		spidol	wali kelas
59	Duduk diatas kendaraan yang sedang diparkir	2	Ditegur/diperingatkan	Guru/karyawan yang melihat
60	Tidak melaksanakan piket harian	2	Membersihkan sampah/wc selama 1 jam	Guru piket
61	Tidu-tiduran diruang UKS tanpa izin dari guru piket	2	Membersihkan sampah/wc selama 1 jam	Guru piket
62	Memasuki ruangan kepala madrasah/guru/pengawas tanpa izin	2	Diproses dan denda 1 buku tulis	Guru piket/wali kelas
63	Memakai wc guru tanpa izin	2	Ditegur/diperingatkan	Guru/karyawan yang melihat
64	Mencat rambut	10	Ditegur/diproses langsung dipotong	Guru/ wali kelas/IPM
65	Menggunting rambut tidak sesuai dengan peraturan sekolah	3	Dilaporkan kepada wali kelas/ IPM	Guru/ wali kelas
66	Tidak mengerjakan tugas (PR)	3	Dilaporkan kepada wali kelas	Guru bidang studi/wali kelas
67	Makan di kantin sewaktu jam pelajaran berlangsung	3	Ditegur dan denda sepasang sandal jepit	Guru piket/guru yang melihat
68	Pergantian jam pelajaran keluar tanpa izin guru	3	Ditegur/diperingatkan	Guru bidang studi/ guru yang melihat
69	Meloncat/ masuk kesekolah melalui pagar sekolah	3	Ditegur dan denda 1 buah spidol	Guru yang melihat
70	Tidak memakai baju kaos ( bukan singlet) dibalik pakaian seragam	3	Ditegur/diperingatkan	Guru yang melihat
71	Tidak menyampaikan surat panggilan sekolah kepada orang tua	5	Dipanggil dan diproses	Wali kelas
72	Membuat dan mengirim surat palsu kesekolah	4	Diperingatkan dan diambil tindakan	Guru piket/wali kelas
73	Memalsukan tanda tangan orang tua, collector BP3 dan guru	10	Dipanggil dan diproses	Guru piket/wali kelas
74	Merayakan ulang tahun di sekolah	10	Diproses dan denda 1 buah spidol	Guru piket/guru yang melihat
75	Tidak melaksanakan perintah/ panggilan/tugas	5	Dipanggil dan diproses	Guru bidang studi/guru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	guru			piket
76	Mengubah/memperbaiki nilai rapor	6	Diproses dan denda 2 buah buku tulis	Wali kelas
77	Mencoret, menulis meja, kursi dan dinding sekolah	6	Dipanggil dan di proses	Guru piket dan guru yang melihat
78	Sengaja merusak peralatan dan barang-barang milik sekolah	6	Dipanggil dan di proses	Guru piket dan guru yang melihat
79	Melakukan pelecehan terhadap siswa perempuan maupun laki-laki	6	Diambil tindakan oleh guru atau petugas yang mengetahui dan denda 3 buah spidol	BK/wali kelas/ IPM
80	Melakukan perampasan/pengompasan disekolah	10	Diperingatkan dan denda 1 buku tulis	Guru yang melihat
81	Mencuri/ melakukan pencurian di sekolah	10	Diproses dan denda 1 buah spidol	Guru piket/ wali kelas
82	Membawa, mengajak, melayani orang luar tanpa izin guru piket	12	Diproses dan di panggil orang tua	Guru kelas/ guru piket
83	Berbuat keonaran/ melakukan perbuatan yang merusak nama baik sekolah( baik didalam/diluar lingkungan sekolah)	30	Diproses/dipanggil orang tua dan membuat surat pernyataan dan denda 3 buah spidol	Wali kelas/ BK/IPM

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala madrasah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala madrasah antara lain:

1. Faktor eksternal

a. Lingkungan sosial masyarakat sekitar

Kinerja kepala madrasah secara tidak langsung bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat di mana kepala madrasah tersebut bertugas. Lingkungan sosial masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan akan memudahkan kepala madrasah dalam menjalankan program-program dimadrasah yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pimpinnya. Sebaliknya kepala mdrasah akan sulit mengendalikan atau melaksanakan program-program pendidikan dimadrasah yang dipimpinnya, jika lingkungan masyarakatnya tidak mendukung atau tidak peduli akan pentingnya pendidikan.

b. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat yang menganggap bahwa mendidik anak itu merupakan kewajiban sekolah saja, akan mempersulit kepala madrasah dalam menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dalam upaya ikut serta mendidik putra putrinya di rumah.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk finansial maupun non – finansial ( ide atau fikiran) untuk memajukan madrasah sangat dibutuhkan oleh kepala madrasah. Kepala madrasah akan memiliki kekuatan dan model yang luar biasa untuk kemajuan madrasah, jika semua masyarakat ikut berpartisipasi memikirkan tentang kemajuan mdrasah dimasa yang akan datang. Bentuk partisipasi ini bisa di fasilitasi komite madrasah.

d. Tata nilai yang ada di Masyarakat

Nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti kejujuran, kebersamaan, kepedulian, tenggang rasa, tata krama, kesetiakawanan, dan lain-lain akan mewarnai madrasah. madrasah akan diwarnai dengan nilai-nilai tersebut, jika kepala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madrasah mampu memanfaatkan nilai-nilai itu sebagai pendorong untuk memajukan madrasah.

e. Politik

Kepala madrasah menjalankan kepemimpinannya tidak lepas dari politik yang berlaku dimasyarakat. Kebijakan yang dijalankan kepala madrasah pada hakikatnya merupakan produk politik di bidang pendidikan. Namun, dalam menjalankan kebijakan tersebut kepala madrasah di tuntut untuk mampu menyesuaikan dengan sosial budaya masyarakat dimana madrasah itu berada.

f. Ekonomi

Masyarakat yang tingkat ekonominya sudah memadai cenderung akan menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Masyarakat pada akhirnya akan menyadari akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan ekonomi. Masyarakat akan paham betapa eratnya hubungan tentang antara pendidikan dengan ekonomi. Jika masyarakat sudah memiliki pemahaman seperti itu kepala madrasah akan mudah mengajak masyarakat sekitar akan menyekolahkan putra putrinya.

g. Sistem birokrasi yang berlaku

Sistem birokrasi yang berlaku di induk organisasinya akan berpengaruh pada pengelolaan madrasah. Namun pengaruh itu seharusnya tidak menyentuh pada aspek-aspek akademis yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tanggung jawab penuh madrasah. madrasah harus diberi otonom dalam pengelolaan yang sifatnya akademis. Organisasi induk hanya membina yang sifatnya administratif. Itupun tidak bersifat intruksi, tetapi pemberdayaan dan pembinaan.

2. Faktor internal

Faktor internal yang terkait dengan berbagai hal yang ada pada diri kepla madrasah yaitu:

- a. Keterampilan interpersonal
- b. Mental untuk sukses
- c. Terbuka untuk berubah
- d. Kreatifitas
- e. Terampil berkomunikasi
- f. Inisiatif
- g. Kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasi kegiatan yang menjadi tugasnya
- h. Minat
- i. Bakat
- j. Motivasi kerja
- k. Mutu pekerjaan
- l. Kejujuran pegawai
- m. Kehadiran
- n. Sikap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Kerja sama
- p. Kehandalan
- q. Pengetahuan tentang pekerjaan
- r. Tanggung jawab dan pemanfaatan waktu
- s. Budaya madrasah
- t. Latar belakang pendidikan
- u. Rekrutmen
- v. Kompetensi
- w. Sistem kompensasi

Peningkatan kinerja kepala madrasah diduga akan mempengaruhi kinerja madrasah. Kinerja madrasah itu akan terlihat prestasi atau hasil kerja yang diperoleh madrasah. Hal ini karena kepala madrasah yang bertanggung jawab langsung dalam menggerakkan berbagai sumber daya yang ada di madrasah. Dengan demikian apabila kinerja kepala madrasah baik, dapat diduga kinerja madrasah yang bersangkutan juga akan meningkat.<sup>29</sup>

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan Upaya kepala madrasah dalam menegakkan tata tertib peserta didik belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud menghindari publikasi.

1. Ariyanto, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Suska Riau

Pada Tahun 2012 Meneliti Tentang “Pengawasan Kepala Sekolah

---

<sup>29</sup>Budi Suhardiman, 2012, *Studi Pengembangan Kepala Sekolah; Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 18- 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan Tata Tertib Siswa di Sekolah Menengah Atas ( SMA) Negeri 2 Pekanbaru”. Dengan hasil (baik) kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis data yang hasilnya 79,72% yaitu berada dalam rentang antara 61%-80%.

2. Kasmawati, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Suska Riau Pada Tahun 2012 Meneliti Tentang “ Implementasi Tata Tertib dan Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Pondok Pesantren Nurul Islam kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”. Dengan hasil observasi (cukup baik) yaitu berada pada rentang 56%-75% dan angket (baik) yang hasilnya 86,45% yaitu berada ada rentang antara 61%- 80%.
3. Ahmad Fafi Fauzi, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Suska Riau Pada Tahun 2013 Meneliti Tentang “ Hubungan Persepsi Tentang Tata Tertib dan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Sabiluttaufiq kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”. Dengan hasil: 1) persepsi siswa tentang tata tertib siswa tergolong sedang/ cukup positif yakni sebesar 85,24%, 2) kedisiplinan siswa tergolong sedang atau cukup disiplin yakni sebesar 90,16%, 3) ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa tentang tata tertib sekolah dengan kedisiplinan siswa MTs Sabiluttaufiq kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap konsep prioritas. Konsep operasional sangat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah upaya kepala madrasah dalam menegakkan tata tertib peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 01 Pekanbaru.

Untuk mempermudah data-data di lapangan guna menjawab permasalahan tersebut. Penulis perlu memberikan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator upaya kepala madrasah

A. Penyusunan tata tertib

1. kepala madrasah melibatkan/mendengarkan aspirasi peserta didik dalam penyusunan tata tertib
2. Kepala madrasah menyusun tata tertib sesuai dengan visi dan misi
3. Kepala madrasah menyusun Tata tertib madrasah yang sesuai dengan kondisi madrasah

B. Sosialisasi tata tertib

1. Kepala madrasah mensosialisasikan tata tertib di madrasah
2. Setelah sosialisasikan, apakah Tata tertib sepenuhnya memberikan kesadaran kepada peserta didik

C. Penegakkan tata tertib

1. Kepala madrasah melakukan upaya penegakkan tata tertib peserta didik di madrasah
2. Kepala madrasah memberikan pengarahan kepada peserta didik tentang tata tertib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala madrasah memberitahukan guru piket untuk memberikan hukuman Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan peserta didik
  4. Kepala madrasah Menerapkan sanksi bagi setiap pelanggaran tata tertib dan memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang di lakukan peserta didik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala madrasah antara lain:
    - a. Faktor eksternal
      - 1) Lingkungan sosial masyarakat sekitar
      - 2) Budaya masyarakat
      - 3) Partisipasi masyarakat
      - 4) Tata nilai yang ada di masyarakat
      - 5) Politik
      - 6) Ekonomi
      - 7) Sistem birokrasi yang berlaku.
    - b. Faktor internal
      - 1) Keterampilan interpersonal
      - 2) Mental untuk sukses
      - 3) Terbuka untuk berubah
      - 4) Kreatifitas
      - 5) Terampil berkomunikasi
      - 6) Inisiatif

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasi kegiatan yang menjadi tugasnya
- 8) Minat
- 9) Bakat
- 10) Motivasi kerja
- 11) Mutu pekerjaan
- 12) Kejujuran pegawai
- 13) Kehadiran
- 14) Sikap
- 15) Kerja sama
- 16) Kehandalan
- 17) Pengetahuan tentang pekerjaan
- 18) Tanggung jawab dan pemanfaatan waktu
- 19) Budaya madrasah
- 20) Latar belakang pendidikan
- 21) Rekrutmen
- 22) Kompetensi
- 23) Sistem kompensasi